



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andika Saputra Bin Suhana**
2. Tempat lahir : Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/19 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.013/005 Desa Padu Banjar Kec. simpang Hilir
Kab. kayong Utara Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Honoror SD 25 Padu Banjar)

Terdakwa Andika Saputra Bin Suhana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SAPUTRA bin SUHANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA SAPUTRA bin SUHANA dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket kantong plastic klip transparan yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,30 (dua koma tiga nol) gram;
 - 6 (enam) kantong klip kosong transparan putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) kotak transparan putih bekas;
 - 1 (satu) buah HP merk REALME C2 model RX X 1941 dengan nomor imei : 865587042983254 dengan nomor HP 0812-5652-6693;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDIKA SAPUTRA bin SUHANA, pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira jam 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Propinsi Teluk Batang – Sukadana Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa ANDIKA SAPUTRA bin SUHANA ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu. Kemudian saksi ARIF SUGIARTO dan saksi TEDDY FIRMANTORO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Desa Padu Banjar dan anggota kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk di warung jualan pecal bersama dengan saksi HERIYANTO kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HERIYANTO dan saksi INDARTO dan dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkoba kemudian anggota kepolisian menanyakan Narkoba yang disimpan Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Narkoba tersebut dengan disaksikan oleh saksi HERIYANTO dan saksi INDARTO di pipa paralon air yang berada didepan rumah Terdakwa kemudian anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba yang disimpan di pipa paralon tersebut dan setelah dibuka ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil putih yang berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 2,30 (dua koma tiga nol) gram dan 6 (enam) kantong klip kosong yang dimasukan ke dalam kotak bekas bahan plastik dan Narkoba

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kayong Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ANDIKA SAPUTRA bin SUHANA memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0367.K tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P, SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan test urine Terdakwa ANDIKA SAPUTRA bin SUHANA mengandung **Metamfetamin Positif (+)** berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN 1 tanggal 2 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Tuti Gustriani, S.Tr.TLM selaku Petugas Urine Narkoba Rumah Sakit Umum MUHAMMAD JAMALUDIN 1 Sukadana.

Perbuatan Terdakwa ANDIKA SAPUTRA bin SUHANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDIKA SAPUTRA bin SUHANA, pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira jam 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Propinsi Teluk Batang – Sukadana Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa ANDIKA SAPUTRA bin SUHANA sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi ARIF SUGIARTO dan saksi TEDDY FIRMANTORO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Desa Padu Banjar dan anggota kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk di warung jualan pecal bersama dengan saksi HERIYANTO kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HERIYANTO dan saksi INDARTO dan dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika kemudian anggota kepolisian menanyakan Narkotika yang disimpan Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut dengan disaksikan oleh saksi HERIYANTO dan saksi INDARTO di pipa paralon air yang berada didepan rumah Terdakwa kemudian anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika yang disimpan di pipa paralon tersebut dan setelah dibuka ditemukan 6 (enam) bungkus plastic klip kecil putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,30 (dua koma tiga nol) gram dan 6 (enam) kantong klip kosong yang dimasukan ke dalam kotak bekas bahan plastik dan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan bong / alat hisap kemudian bong tersebut diisi dengan air lalu bong di pasang kaca untuk mengisi sabu setelah kaca terisi sabu kemudian kaca tersebut dibakar dan Terdakwa menghisap asap dari pipa satunya yang terdapat di bong tersebut dan kemudian asap yang dihisap selanjut nya dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga Terdakwa merasakan nyaman dan Terdakwa menjadi semangat dalam bekerja.

Bahwa Terdakwa ANDIKA SAPUTRA bin SUHANA menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0367.K tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan test urine Terdakwa ANDIKA SAPUTRA bin SUHANA mengandung **Metamfetamin Positif (+)** berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN 1 tanggal 2 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Tuti Gustriani, S.Tr.TLM selaku Petugas Urine Narkoba Rumah Sakit Umum MUHAMMAD JAMALUDIN 1 Sukadana.

Perbuatan Terdakwa ANDIKA SAPUTRA bin SUHANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF SUGIARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga atau pun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi telah melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi TEDDY FIRMANTORO karena terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira jam 00.05 WIB, bertempat di Jalan Propinsi Teluk Batang – Sukadana Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, sebeum melakukan penangkapan, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan saksi pergi menuju Desa Padu Banjar, sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di warung jualan pecal bersama dengan saksi HERIYANTO;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika kemudian saksi menanyakan Narkotika yang disimpan Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut dengan disaksikan oleh saksi HERIYANTO dan saksi INDARTO di pipa paralon air yang berada didepan rumah Terdakwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika yang disimpan di pipa paralon tersebut dan setelah dibuka ditemukan 6 (enam) bungkus plastic klip kecil putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,30 (dua koma tiga nol) gram dan 6 (enam) kantong klip kosong yang dimasukkan ke dalam kotak bekas bahan plastik dan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan

2. Saksi HERIYANTO bin ABDUL MAJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga atau pun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira jam 00.05 WIB, bertempat di Jalan Propinsi Teluk Batang – Sukadana Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat terjadinya penangkapan saksi sedang duduk bersama dengan Terdakwa di toko bekas jual pecal tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dijadikan Saksi oleh Polisi pada saat penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika kemudian anggota kepolisian menanyakan Narkotika yang disimpan Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di pipa paralon air yang berada didepan rumah Terdakwa kemudian anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika yang disimpan di pipa paralon tersebut dan setelah dibuka ditemukan 6 (enam) bungkus plastic klip kecil putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,30 (dua koma tiga nol) gram dan 6 (enam) kantong klip kosong yang dimasukan ke dalam kotak bekas bahan plastik dan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan

3. Saksi INDARTO bin ACHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga atau pun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira jam 00.05 WIB, bertempat di Jalan Propinsi Teluk Batang – Sukadana Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Kutai Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang berada dalam rumah tiba-tiba datang anggota kepolisian meminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika kemudian anggota kepolisian menanyakan Narkotika yang disimpan Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di pipa paralon air yang berada didepan rumah Terdakwa kemudian anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika yang disimpan di pipa paralon tersebut dan setelah dibuka ditemukan 6 (enam) bungkus plastic klip kecil putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,30 (dua koma tiga nol) gram dan 6 (enam) kantong klip kosong yang dimasukan ke dalam kotak bekas bahan plastik dan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kejadian kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira jam 00.05 WIB, bertempat di Jalan Propinsi Teluk Batang – Sukadana Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di warung jualan pecal bersama dengan saksi HERIYANTO kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika, kemudian anggota kepolisian menanyakan Narkotika yang disimpan Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut dengan disaksikan oleh saksi HERIYANTO dan saksi INDARTO di pipa paralon air yang berada didepan rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kemudian anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika yang disimpan di pipa paralon tersebut dan setelah dibuka ditemukan 6 (enam) bungkus plastic klip kecil putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,30 (dua koma tiga nol) gram dan 6 (enam) kantong klip kosong yang dimasukkan ke dalam kotak bekas bahan plastik dan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0367.K tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor 76/10903/2021 yang ditandatangani oleh Munziri Pengelola UPC CPP Sukadana di PT Pegadaian UPC Sukadana tertanggal 5 April 2021 yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti 6 (enam) kantong plastic klip serbuk/kristal putih, yang ditimbang bersama pembungkusnya sehingga dengan total berat bruto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket kantong plastic klip transparan yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,30 (dua koma tiga nol) gram;
- 6 (enam) kantong klip kosong transparan putih;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) kotak transparan putih bekas;
- 1 (satu) buah HP merk REALME C2 model RX X 1941 dengan nomor imei : 865587042983254 dengan nomor HP 0812-5652-6693;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira jam 00.05 WIB, bertempat di Jalan Propinsi Teluk Batang – Sukadana Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Ketapang Kalimantan Barat, petugas kepolisian telah melakukan Penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi HERIYANTO di warung Pecal milik Saksi INDARTO;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian meminta Saksi HERIYANTO dan Saksi INDARTO untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sesuatu barang di pipa paralon tersebut dan setelah dibuka ditemukan 6 (enam) bungkus plastic klip kecil putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,30 (dua koma tiga nol) gram dan 6 (enam) kantong klip kosong yang dimasukkan ke dalam kotak bekas bahan plastik dan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0367.K tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P, SF., Apt. Nip.19790704 200212 2002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Andika Saputra Bin Suhana** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam adalah tidak memiliki izin atau atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, pihak yang berwenang untuk memberikan izin mengenai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan Menteri dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sementara yang dimaksud 'melawan hukum' dapat diartikan menjadi dua yaitu melawan hukum Formil atau melawan hukum materiel, melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil adalah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah mempunyai, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, 'menyimpan' adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sedangkan 'menguasai' diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan 'menyediakan' adalah mempunyai dalam persediaan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pemilihan kualifikasi perbuatan yang ada yaitu 'memiliki', 'menyimpan', 'menguasai' dan 'menyediakan' bersifat alternatif, sehingga apabila nantinya telah terbukti salah satu kualifikasi perbuatan saja maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika golongan I' menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira jam 00.05 WIB, bertempat di Jalan Propinsi Teluk Batang – Sukadana Desa Padu Banjar Kec. Simpang Hilir Kab. Ketapang Kalimantan Barat, petugas kepolisian telah melakukan Penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi HERIYANTO di warung Pecal milik Saksi INDARTO;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian meminta Saksi HERIYANTO dan Saksi INDARTO untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sesuatu barang di pipa paralon tersebut dan setelah dibuka ditemukan 6 (enam) bungkus plastic klip kecil putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,30 (dua koma tiga nol) gram dan 6 (enam) kantong klip kosong yang dimasukkan ke dalam kotak bekas bahan plastik dan Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0367.K tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P, SF., Apt. Nip.19790704 200212 2002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disembunyikan di pipa paralon di depan rumah Terdakwa, maka menurut majelis hakim dengan demikian unsur kedua terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan alternative Pertama dari Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa mengenai hukuman pidana Denda dan pidana penjara pengganti pidana denda selanjutnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket kantong plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,30 (dua koma tiga nol) gram;
- 6 (enam) kantong klip kosong transparan putih;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) kotak transparan putih bekas;
- 1 (satu) buah HP merk REALME C2 model RX X 1941 dengan nomor imei : 865587042983254 dengan nomor HP 0812-5652-6693;

Adalah barang bukti narkotika yang Terdakwa miliki tanpa izin dari pihak yang berwenang, serta barang bukti yang dipergunakan dalam tindak pidana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, maka majelis hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Saputra Bin Suhana** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket kantong plastic klip transparan yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,30 (dua koma tiga nol) gram;
 - 6 (enam) kantong klip kosong transparan putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) kotak transparan putih bekas;
 - 1 (satu) buah HP merk REALME C2 model RX X 1941 dengan nomor imei : 865587042983254 dengan nomor HP 0812-5652-6693;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bagus Raditya Wiradana, S.H. , Andre Budiman Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sediyon

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ktp